



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

PUTUSAN

Nomor : 09-K /PM.I-07/AD/ I/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Tarakan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	Nurkholis Muhidin
Pangkat / NRP	:	Koptu / 319703592200477
Jabatan	:	Ta Denmadam VI/Mlw
Kesatuan	:	Denmadam VI/Mlw
Tempat dan tanggal Lahir	:	Ternate Maluku, 5 April 1977
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	I s l a m
Tempat tinggal	:	Asrama Ma Denmadam VI/Mlw Balikpapan

Terdakwa ditahan oleh :

Hakim Ketua Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 12 April 2014 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/04/PM I-07/AD/III/2014 tanggal 13 Maret 2014.

PENGADILAN MILITER I-07 Balikpapan tersebut diatas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Podamm VI/Mlw Nomor : BP-46 / A-37 / XII /2013 tanggal 24 Desember 2013 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/Mlw selaku PAPER A Nomor : Skep / 13 / I / 2014 tanggal 21 Januari 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 6 / K/AD/I-07/ I /2014 tangga 23 Januari 2014.

3. Surat Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan tentang Penujukan Hakim Nomor : Tapkim/ 09 /PM.I-07/AD/ I /2014 tanggal 03 Februari 2014.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid /09 /PM.I-07/AD/ I /2014 tanggal 29 Januari 2014.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyampaikan Putusan Pengadilan dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 6 / K / AD / I-07 / I / 2014 tanggal 23 Januari 2014.

2. Hal-hal yang diterangkan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari. “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa :

Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

c. Menetapkan tentang barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 12 (dua belas) lembar daftar absensi Denmadam VI/MLw.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,-.(sepuluh ribu rupiah)

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya, memohon supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 10 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013 dikesatuan Denmadam VI/MLw, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“ Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata Komando setelah selesai ditempatkan di Grup-1 Kopassus Serang sampai tahun 2006, dan pada tahun 2006 di ditempatkan di Denma Kopassus sampai awal bulan Juli 2013 dan pada bulan Juli 2013 di pindah tugaskan di Denma Kodam VI/MIW hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31970359200477.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 10 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013.

3. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin yang sah dari komandan satuan atau pejabat yang berwenang karena Terdakwa dalam berdinan tidak disiplin dan Terdakwa sering mengkonsumsi Narkoba dari kebiasaan di kesatuan lama Kopassus yang tidak dapat ditinggalkan.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan dan kegiatannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

5. Bahwa Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa di kunjungi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan sehingga kesatuan membuat surat Daftar pencaharian orang yang tertuang dalam surat tertanggal 8 Oktober 2013.

6. Bahwa kembalinya Terdakwa kekesatuan karena pada tanggal 30 Oktober 2013 Terdakwa telah di tangkap oleh petugas Satuan Narkoba Polres Jakarta Pusat dalam kasus Narkoba yang sekarang sedang dalam proses di Pomdam Jaya.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 10 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013 atau kurang lebih 81 (delapan puluh satu) hari.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dengan memberikan keterangan disertai uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa selama perkara ini Terdakwa telah melakukan disersi atau lari dan ditangkap oleh petugas Polres Metro Jakarta Pusat karena melakukan tindak pidana lain. Kemudian Terdakwa ditahan oleh Ankum dan diperpanjang pada saat dijemput petugas ke Balikpapan Terdakwa telah dibebaskan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa baru ditangkap dan sebelumnya tidak ditahan dalam perkara disersi dan masih dalam proses perkara lain perlu perkara ke pengadilan maka karena dikhawatirkan melarikan diri kemudian HakimKetua menahan Terdakwa sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan 1 April 2014 berdasar penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/04/PM.I-07/AD/III/2014 tanggal 13 Maret 2014.

Menimbang : Bahwa Saksi yang hadir di Persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 :

Nama Lengkap : Nanang Edy Sumanto
Pangkat / NRP : Sertu, 3920277280870
Jabatan : Bamin Denma
Kesatuan : Denmadam VI/MLw
Tempat/tanggal lahir : Jember, 6 Agustus 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Manggar Baru Rt. 30 Balikpapan.
Kalimantan Timur.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2013 saat berdinis di Denmadam VI/MLw dan tidak ada hubungan keluarga, hanya hubungan atasan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan pada tanggal 10 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2014 karena ditangkap oleh petugas Satnarkoba Jakarta pusat di Jalan Otista depan KFC Jatinegara pada tanggal 30 oktober 2013.
3. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin, karena sedang beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan baru 3 (tiga) minggu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena tidak disiplin, Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan pada saat giliran naik piket di Denmadam VI/MLw.

5. Bahwa kondisi wilayah Negara RI pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dalam keadaan damai dan Kesatuan tidak sedang tugas Operasi.
6. Bahwa Kesatuan telah melakukan pencarian di wilayah kota Balikpapan serta berkoordinasi dengan instansi terkait dan membuat DPO atas nama Koptu Nurkholis Muhidin namun tidak ditemukan.
7. Bahwa Terdakwa psikolognya kurang baik oleh karena itu agar tidak dicontoh oleh anggota Denmadam VI/MLw yang lainnya, maka perkaranya diproses sesuai hukum dan Terdakwa harus ditindak dengan tegas.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2 :

Nama Lengkap : Didit Setiawan
Pangkat / NRP : Pratu, 31100146711288
Jabatan : Ta Baban Denma VI/MLw
Kesatuan : Denmadam VI/MLw
Tempat/tanggal lahir : Lamongan, 19 Desember 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Sentosa I Balikpapan Kaltim

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2013 saat berdinas di Denmadam VI/MLw dan tidak ada hubungan keluarga, hanya hubungan atasan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2013 Terdakwa melaksanakan piket, namun tanpa ijin Terdakwa langsung pergi meninggalkan dinas, dan pada tanggal 30 Oktober 2013 terdakwa tertangkap oleh petugas Sat Narkoba Polres Jakarta Pusat dan saat ini perkara narkoba ditangani Pomdam Jaya.
3. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon atau surat.
4. Bahwa Terdakwa berdinas di Denmadam VI/MLw baru 3 (tiga) minggu dan secara dinas tidak melaksanakan tugas.
5. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin wilayah Negara RI dalam keadaan aman dan damai dan Kesatuan tidak dipersiapkan untuk operasi militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa Kesatuan melakukan pencarian di wilayah Balikpapan dan sekitarnya dan berkoordinasi dengan instansi terkait namun tidak ditemukan sehingga Kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).

7. Bahwa Terdakwa ditindak dengan cara diselesaikan sesuai prosedur hukum supaya tidak dicontoh oleh Prajurit lainnya.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Komando pada Maret 1997, setelah lulus ditempatkan di Grup I Kopasus Serang sampai tahun 2006, selanjutnya tahun 2006 ditempatkan di Denma Kopasus sampai bulan Juli 2013 kemudian dipindahkan ke Denmadam VI/MLw hingga perkara ini masih berdinis aktif di Denmadam VI/MLw.
2. Bahwa pada tanggal 8 dan 9 Agustus 2013 Terdakwa diberikan libur Idul Fitri , namun Terdakwa pergi ke Jakarta tanpa ijin Komandan Satuan (Dandenmadam VI/MLw) dengan tujuana akan mengambil gaji yang masih dibayarkan di Kesatuan lama Denma Kopasus, namun setelah mengambil gaji Terdakwa tidak segera kembali ke Kesatuan Denmadam VI/MLw karena harga tiket pesawat saat itu Rp. 3.000.000,- sehingga Terdakwa menunggu beberapa hari agar tiket normal kembali.
3. Bahwa setelah menunda beberapa hari berangkat ke Balikpapan, lalu Terdakwa membeli Shabu-shabu dari Sdr. A. Kang yang biasa nongkrong di belakang stadium Hayam Wuruk Jakarta Barat, bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis Shabu-shabu dan sempat menggunakannya pada tanggal 27 Oktober 2013 pukul 22.00 Wib di Hotel Antoni Hayam Wuruk Jakarta Barat bersama temannya Sdr. Yus dan sempat membeli Sahbu-shabu dari Sdr. A. Kang tanggal 29 Oktober 2013 pada pukul 22.00 Wib di belakang Diskotik Stadium Jakarta sebanyak 3 paket seharga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
4. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa berada di Jakarta dan tinggal di kontrakan temannya bernama Sdr. Noce di daerah Kayu Manis Matraman Jakarta Timur dan kadang berada di rumah kontrakan temannya bernama Sdr. Majid di pasar Metro Jakarta Pusat dan Terdakwa telah dibantu ongkos berangkat ke Balikpapan namun Terdakwa membelikan Shabu-shabu sebanyak 3 paket seharga Rp. 3.300.000,- dan Shabu-shabu tersebut akan dipakai bersama temannya Sdr. Rusli namun ditangkap petugas selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpomdam Jaya/2 Pomdam Jaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa pernah menghubungi anggota Denmadam VI/MLw sekira bulan Agustus 2013 dan memberitahukan keberadaannya di Jakarta dan hendak kembali pada Agustus 2013. Terdakwa ditelpon Pasipam Denmadam VI/MLw dan memberitahukan Terdakwa dan di jawab siap akan kembali dan sedang cari tiket ke Balikpapan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :

Surat-surat :

- 12 (dua belas) lembar daftar absensi Denmadam VI/MLw.Termasuk didalamnya nama Terdakwa

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain dipersidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Komando pada Maret 1997, setelah lulus ditempatkan di Grup I Kopasus Serang sampai tahun 2006, selanjutnya tahun 2006 ditempatkan di Denma Kopasus sampai bulan Juli 2013 kemudian dipindahkan ke Denmadam VI/MLw hingga perkara ini masih berdinis aktif di Denmadam VI/MLw.
2. Bahwa benar berdasarkan skepera nomor: Kep/13/I/2014 tanggal 21 januari 2014,bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah Koptu Nurkholis Muhidin Nrp319703592200477 anggota Denmadam VI/MLw,masih berdinis aktif hingga perbuatannya yang menjadi perkara ini.
3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 8 dan 9 Agustus 2013 diberikan libur idulfetri ditempat, namun tanpa seijin Komandan Denmadam VI/MLw pergi kejakarta dengan tujuan mengambil gaji yang masih dibayarkan dikesatuan lama Denma Kopassus.
4. Bahwa benar setelah mengambil gaji Trdakwa tidak segera kembali ke Kesatuan Denmadam VI/MLw diBalikpapan dengan alasan Harga ticket pesawat mahal sehingga Terdakwa menunggu beberapa hari sampai harga ticket kembali normal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu-shabu Terdakwa tidak segera memberitahukan Kesatuan mengenai keterlambatannya dan keberadaannya untuk kembali kekesatuan, namun mendatangi teman-temannya di Jakarta bernama sdr. Noce di Kayu manis Matraman Jakarta Pusat dan meminta bantuan tiket, kemudian Terdakwa dibantu ongkos tiket kebalikpapan.

6. Bahwa benar Terdakwa setelah dibantu ongkos tiket oleh temannya, justru tidak dibelikan tiket, namun Terdakwa membelikan Shabu-shabu dari sdr. Akang dibelakang Stadium Hayam Wuruk Jakarta Barat dan menggunakan sabu-sabu tersebut pada tanggal 27 Oktober 2013 pukul 22.00 wib di hotel Antoni Hayam Wuruk Jakarta Barat bersama sdr. Yus. Kemudian tanggal 29 Oktober 2013 Pkl 22.00 wib membeli sabu-sabu lagi dari sdr. Akang sebanyak 3 paket seharga Rp.3.300.000 yang akan dipakai bersama s. Rusli.
7. Bahwa benar pada tanggal 30 Oktober 2013 Terdakwa tertangkap petugas Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat di KFC Jatinegara Jakarta Timur kemudian diserahkan ke Denom Jaya/2 Pomdam Jaya.
8. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas, tidak hadir di kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 10 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013 atau selama 80 (delapan puluh hari berturut-turut).
9. Bahwa benar waktu Selama 80 (delapan puluh) hari berturut-turut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.
10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas (tidak hadir di kesatuan) tanpa ijin Negara RI dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer perang

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tentang mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutan, namun demikian Majelis Hakim akan menguraikan sendiri dalam pertimbangannya, demikian juga mengenai pidananya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “ Militer “

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Komando pada Maret 1997, setelah lulus ditempatkan di Grup I Kopasus Serang sampai tahun 2006, selanjutnya tahun 2006 ditempatkan di Denma Kopasus sampai bulan Juli 2013 kemudian dipindahkan ke Denmadam VI/MLw hingga perkara ini masih berdinas aktif di Denmadam VI/MLw.
2. Bahwa benar berdasarkan skeppera nomor: Kep/13/I/2014 tanggal 21 januari 2014, bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah Koptu Nurkholis Muhidin Nrp319703592200477 anggota Denmadam VI/MLw, masih berdinas aktif hingga perbuatannya yang menjadi perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim bahwa unsur Kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “.

Menimbang : Bahwa karena unsur ini merupakan unsur alternatif perbuatan, maka majelis hakim akan membuktikan salah satu alternative perbuatan yang paling bersesuaian dengan fakta di persidangan yaitu “dengan sengaja”.

- Yang dimaksud “ dengan sengaja “ menurut Memorie Van Toelichting adalah bahwa pelaku (Terdakwa) mengetahui, menyadari serta menghendaki terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau akan timbul dari perbuatan tersebut.

- Yang dimaksud “ tidak hadir “ adalah bahwa pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan meninggalkan atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya yaitu untuk melaksanakan kewajiban dinasnya disuatu tempat yaitu kesatuan Terdakwa.

- Yang dimaksud “ tanpa Ijin “ adalah Pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tanpa ijin Komandan/Atasan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id secara lisan maupun tertulis, sebagaimana layaknya setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melakukan prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Benar Terdakwa pada tanggal 8 dan 9 Agustus 2013 diberikan libur idulfitri , namun tanpa seijin Komandan Denmadam VI/MLw pergi kejakarta dengan tujuan mengambil gaji yang masih dibayarkan dikesatuan lama Denma Kopassus.
2. Bahwa benar setelah mengambil gaji Terdakwa tidak segera kembali ke Kesatuan Denmadam VI/MLw di Balikpapan dengan alasan Harga ticket pesawat mahal sehingga Terdakwa menunggu beberapa hari sampai harga ticket kembali normal.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak segera memberitahukan Kesatuan mengenai keterlambatannya dan keberadaannya untuk kembali kekesatuan,namun mendatangi teman-temannya dijakarta bernama sdr.Noce di Kayu manis Matraman Jakarta Pusat dan meminta bantuan ticket, kemudian Terdakwa dibantu ongkos tiket kebalikpapan.
4. Bahwa benar Terdakwa setelah dibantu ongkos tiket oleh temannya, justru tidak dibelikan ticket, namun Terdakwa membelikan Shabu-shabu darisdr.Akang dibelakang Stadium Hayam wuruk Jakarta Barat dan menggunakan sabu-sabu tersebut pada tanggal 27 Oktober2013 pukul 22.00 wib di hotel Antoni Hayam wuruk Jakarta Barat bersama sdr. Yus. Kemudian tanggal 29 Oktober 2013 Pkl 22.00 wib membeli sabu-sabu lagi dari sdr. Akang sebanyak 3 paket seharga Rp.3.300.000 yang akan dipakai bersama s.Rusli.
5. Bahwa benar pada tanggal 30 Oktober 2013 Terdakwa tertangkap petugas Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat di KFC Jatinegara Jakarta Timur kemudian diserahkan ke Denom Jaya/2 Pomdam Jaya.

Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : " Dalam waktu damai "

Bahwa yang dimaksud „Dalam waktu damai“ adalah bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana ini negara RI tidak sedang berperang dengan negara lain dengan kata lain bahwa Negara RI dalam keadaan damai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas ,tidak hadir dikesatuan tan pa ijin sejak tanggal 10 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan satuan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga “ Dalam waktu damai ” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Yang dimaksud dengan lebih dari tiga puluh hari ialah bahwa unsur ini merupakan batasan waktu ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas ,tidak hadir dikesatuan tanpa ijin sejak tanggal 10 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013 atau selama 80 (delapan puluh) hari berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu Selama 80 (delapan puluh) hari berturut-turut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke 2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa di persidangan majelis hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
maka karena itu Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa adalah sifat yang tidak disiplin dan tidak adanya ketaatan yang tinggi sebagai prajurit TNI.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut lebih mementingkan keperluan pribadinya dengan mengorban dinasny dan pergi menemui temannya dan melakukan kebiasaannya dikesatuan lama mengkonsumsi narkoba.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sangat merugikan satuan dan juga sangat mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok di kesatuannya serta juga berpengaruh terhadap prajurit lainnya dikesatuan, ketidak hadiran Terdakwa dikesatuan dapat mempengaruhi kesiapan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok sehari-hari.

Menimbang : Bahwa tujuan majelis hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan sapta marga, Oleh karena itu sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa pernah dioperasikan di Aceh sebanyak 2 (dua) kali.
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berterus terang di hadapan Majelis Hakim dalam persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan disiplin prajurit.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
- Perbutan Terdakwa mengakibatkan tugas-tugas dinas di satuan menjadi terbengkalai.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperimbangkan hal-hal tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa karena dikhawatirkan melarikan diri selain masih ditangkap maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 12 (dua belas) Lembar Daftar Absensi Anggota Denmadam VI/MIw termasuk didalamnya nama Terdakwa.

Menimbang : Bahwa karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka majelis hakim berpendapat perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 190 ayat (4) UU RI No.31 Tahun 1997, pasal 33 ayat (2) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Nurkholis Muhidin Koptu NRP 319703592200477, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 12 (dua belas) Lembar Daftar Absensi Anggota. Denmadam VI/MIw termasuk didalamnya namaTerdakwa .

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. putusan Mahkamah Agung untuk tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 27 Maret 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ibnu Sudjihad, S.H Letnan Kolonel Chk NRP 573973 sebagai Hakim Ketua dan Nurdin Raham, S.H Mayor Chk NRP 522551 serta Rizki Gunturida, S.H Mayor Chk NRP 11000000640270 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Gagan Hertawan, S.H Mayor Chk NRP 11010002381171, Panitera Agustono, S.H, Kapten Chk NRP 21940080960873, dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Ibnu Sudjihad, S.H
Letkol CHK NRP. 573973

Hakim Anggota I

Ttd

Nurdin Raham, SH
Mayor Chk NRP. 522551

Hakim Anggota II

Ttd

Rizki Gunturida, SH
Mayor Chk NRP. 11000000640270

Panitera

Ttd

Agustono, S.H
Kapten Chk NRP 21940080960873

Salinan sesuai aslinya

Agustono
Kapten Chk NRP 21940080960873

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)